



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1425/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIANTO ALS HARI BIN SURATMAN ;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Nglawang RT 04 RW 01 Ds Watukosek
Kec. Gempol Kab Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kholil Askohar, S.T., S.H., dkk, Para Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" yang berkedudukan di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel Wates Kec Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 Nomor 582/SK-PL/MR-KT/IX/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 07 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 07 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 07 Nopember 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HARIANTO Als HARI Bin SURATMAN** Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Dsn. Badut Ds. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Tim dari Satresnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika di wilayah Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika yang diantaranya Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi MOHAMAD RIZKY FEBRIYAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 10.30 wib di pinggir jalan depan kedai/warung yang terletak di Desa Kunjorowesi Kec Ngoro Kab Mojokerto melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dsn. Londen Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto yang diduga telah melakukan transaksi sabu, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat bruto total 0,64 gram atau berat netto keseluruhan **± 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram** dengan rincian 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) paket sabu kemasan plastik dengan berat 0,31 Gram (kode B). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut ialah milik Terdakwa sendiri, yang akan dikonsumsi sendiri. Dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NUR (DPO) yang mana sepengetahuan Terdakwa Sdr. NUR (DPO) mendapatkan sabu dari sdr. GUPLEK (DPO). Bahwa Terdakwa telah 3x membeli sabu dari Sdr. NUR (DPO) yang kesemuanya dibelinya di Dsn. Badut Ds. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan, yang pertama pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pembelian sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menemui langsung saudara NUR

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama panggilan/belum tertangkap/DPO) tersebut ditempat parkir dan selanjutnya mengatakan mau beli sabu dan uang diserahkan ke saudara NUR dan selanjutnya saudara NUR menyerahkan sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa yang telah *tanpa hak dan melawan hukum* untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkan serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 01528/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024, perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram**, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
 - 06089/2024/NNF.-; dan 06090/2024/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARIANTO Als HARI Bin SURATMAN** Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan kedai/warung yang terletak di Desa Kunjorowesi Kec Ngoro Kab Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Tim dari Satresnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika di wilayah Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika yang diantaranya Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi MOHAMAD RIZKY FEBRIYAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 10.30 wib di pinggir jalan depan kedai/warung yang terletak di Desa Kunjorowesi Kec Ngoro Kab Mojokerto melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dsn. Londen Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto yang diduga telah melakukan transaksi sabu, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat bruto total 0,64 gram atau berat netto keseluruhan \pm **0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram** dengan rincian 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) paket sabu kemasan plastik dengan berat 0,31 Gram (kode B). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut ialah milik Terdakwa sendiri, yang akan dikonsumsi sendiri. Dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NUR (DPO). Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. NUR (DPO) pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pembelian sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menemui langsung saudara NUR (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) tersebut ditempat parkir dan selanjutnya mengatakan mau beli sabu dan uang diserahkan ke saudara NUR dan selanjutnya saudara NUR menyerahkan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa yang telah *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip kecil berat bersih \pm 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkan serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 01528/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024, perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram**, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 06089/2024/NNF.-; dan 06090/2024/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HARIANTO als HARI bin SURATMAN** Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan kedai/warung yang terletak di Desa Kunjorowesi Kec Ngoro Kab Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Tim dari Satresnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika di wilayah Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika yang diantaranya Saksi EKO BUDI SANTOSO dan Saksi MOHAMAD RIZKY FEBRIYAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 10.30 wib di pinggir jalan depan kedai/warung yang terletak di Desa Kunjorowesi Kec Ngoro Kab Mojokerto melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dsn. Londen Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto yang diduga telah melakukan transaksi sabu, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat bruto total 0,64 gram atau berat netto keseluruhan **± 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram** dengan rincian 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) paket sabu kemasan plastik dengan berat 0,31 Gram (kode B). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut ialah milik Terdakwa sendiri, yang akan dikonsumsi sendiri. Dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NUR (DPO). Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. NUR (DPO) pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pembelian sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menemui langsung saudara NUR (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) tersebut ditempat parkir dan selanjutnya mengatakan mau beli sabu dan uang diserahkan ke saudara NUR dan selanjutnya saudara NUR menyerahkan sabu tersebut. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian sabu tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 01528/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024, perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **± 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram**, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
 - 06089/2024/NNF.-; dan 06090/2024/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor Reg.Perk : PDM-41/MKRT0/Enz.2/06/2024, tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY



1. Menyatakan **Terdakwa HARIANTO Als HARI Bin SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,33 gram kode A atau berat netto \pm 0,098 gram;
 - 2) 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,31 gram kode B atau berat netto \pm 0,093 gram**(nomor 1 s/d 2 dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 30 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Harianto als Hari Bin Suratman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,33 gram kode A atau berat netto \pm 0,098 gram;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,31 gram kode B atau berat netto \pm 0,093 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam surat permohonan banding dengan Akta Nomor : 280/Pid.Sus/2024/PN Mjk jo. Nomor 147/Akta.Pid/2024/PN Mjk tertanggal 7 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding, yang diterima pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Akta Nomor 280/Pid Sus/2024/PN Mjk yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa/ Pembanding;
2. Memberi putusan seringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 280/Pid.Sus /2024/PN Mjk tanggal 30 September 2024;

Subsidiaair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat tercatat telah menyampaikan pemberitahuan memeriksa berkas sebagaimana Akta Nomor 280/Pid Sus/2024/PN Mjk tertanggal 9 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN.Mjk selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 30 September 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan dan berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 280/Pid.Sus/2024/PN.Mjk tertanggal 30 September 2024, telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Majelis Hakim Pertama, oleh karena itu Pengadilan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan, telah dipertimbangkan dengan tepat dalam memutus perkara ini. Namun demikian Majelis Tingkat Pertama, telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa masih terlalu berat dengan barang bukti yang ditemukan dipersidangan dan setelah mencermati memori banding penasihat Hukum Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi pidananya, yang masih bersifat alternatif, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus memperbaiki amar dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 280/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, tertanggal 30 September 2024 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi pidananya karena kualifikasi pidananya masih bersifat alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu sub unsur sudah terbukti tidak perlu alternatif pasal 112 ayat (1) dicantumkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 30 September 2024 atas nama terdakwa **Harianto als Hari Bin Suratman** yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasinya yang amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Harianto als Hari Bin Suratman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,33 gram kode A atau berat netto \pm 0,098 gram;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,31 gram kode B atau berat netto \pm 0,093 gram;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh kami SUKADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISTI INDRIJANI, S.H. dan Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh AKHMAD NUR, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISTI INDRIJANI, S.H.

SUKADI,S.H.,M.H.

Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD NUR, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1425/PID.SUS/2024/PT SBY